

**PENEGAKAN HUKUM MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
STUDI KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DAN PEMBAKARAN
TERHADAP SEORANG WANITA DI KOTA
SORONG¹**

Oleh :

Joshua Anugerah Rasubala²

Joshuaarasubala3@gmail.com

Roy R. Lembong³

Victor D. D. Kasenda⁴

victorkasenda@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui terkait penerapan sanksi hukum tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan dalam Putusan PN Sorong No. 59/PID.B/PN SON. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan diatur oleh aturan hukum. Meskipun istilah :Main Hakim Sendiri: tidak secara eksplisit diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal, seperti Pasal 351 tentang :penganiayaan:, dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah dan Pasal 170 KUHP mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum, dengan peningkatan hukuman sesuai dengan konsekuensinya, termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban jiwa. Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri, meskipun mungkin dipicu oleh respons terhadap kejahatan, seharusnya tidak diterima secara hukum, dan para pelakunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Putusan Pengadilan Sorong Nomor 59/PID.B/2023/PN SON terhadap para pelaku menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman antara kedua kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama, mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku terkesan

ringan dan mungkin tidak mencerminkan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan.

Kata Kunci : *Eigenrichting*, *Penganiayaan*, *Pembakaran*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya seseorang melakukan penegakan hukum, hukuman, atau keadilan sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kelompok yang mengambil risiko melakukan tindakan yang seharusnya ditangani oleh sistem peradilan yang sah. Tindakan ini dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah.⁵

Tindakan ini melanggar prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya menjalani proses hukum yang adil dan menyediakan perlindungan hukum bagi semua individu. Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dewasa ini, dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan buruk atau tercela, namun dalam KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia, yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) zaman Hindia Belanda, perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) tidak dinyatakan atau tidak diatur secara khusus di dalamnya.⁶ Namun, ada beberapa pasal yang dapat digunakan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat terkena pidana:

1. Pasal 351 KUHP dan Pasal 466 UU 1/2023 mengenai penganiayaan: Perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan penganiayaan terhadap orang lain dapat dikenakan Pasal 351 KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang melibatkan tindakan sengaja menganiaya orang lain, baik dengan menggunakan kekerasan atau tidak.

⁵ Esaunggul.co.id, (2023), *Hukum Pidana: Tindakan Main Hakim Sendiri, Apakah Diperbolehkan?*, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-pidana-tindakan-main-hakim-sendiri-apaakah-diperbolehkan/> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 23.45 WITA

⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 93.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101065

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

2. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023 mengenai kekerasan: Apabila tindakan main hakim sendiri dilakukan di muka umum dan melibatkan penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, pelaku dapat dikenakan Pasal 170 KUHP atau Pasal 262 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok dengan maksud mengganggu ketertiban umum.
3. Pasal 406 KUHP dan Pasal 521 UU 1/2023 mengenai perusakan atau penghancuran barang milik orang lain: Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan perusakan atau penghancuran barang milik orang lain, pelaku dapat dikenakan Pasal 406 KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana perusakan atau penghancuran barang yang melibatkan tindakan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik orang lain tanpa izin atau alasan yang sah.⁷

Fenomena main hakim sendiri (*Eigenrichting*) muncul sebagai respons terhadap peristiwa yang dianggap merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.⁸ Selain itu beberapa faktor pendorong seperti kurangnya pengetahuan, kesadaran masyarakat terhadap hukum, penegakan hukum yang buruk, ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum, dan faktor pendorong lain seperti isu-isu yang kurang jelas kebenarannya seringkali beredar di masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Faktor-faktor tersebut bisa memicu tindakan keras dan tindakan main hakim sendiri, di mana individu atau kelompok mengambil alih peran yuridis aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku yang mereka anggap bersalah.

Berdasarkan pada petikan putusan Pengadilan Sorong Nomor 59/PID.B/2023/PN SON menyatakan Terdakwa I **Jecky Jembris Bodori** bersama-sama dengan terdakwa II **Rolando Bodory**, Terdakwa III **Ramadan Tabakore** telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan pidana :**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka**: dan karena itu diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2023 oleh permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Jecky Jembris Bodori** bersama-sama dengan terdakwa II **Rolando Bodory**, dan Terdakwa III Ramadan Tabakore dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.⁹ Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sangatlah tidak memberikan efek jera dan menurut Penulis pastinya memberikan efek ketakutan tersendiri bagi masyarakat dikarenakan sanksi hukum yang diberikan tergolong singkat dan jauh dari yang namanya keadilan. Menyelesaikan sebuah perkara yang adil semestinya memiliki putusan yang adil pula dan dalam keputusan tersebut harus berdasarkan keadilan, kepastian, serta manfaat hukum yang terkandung.

Sangat disadari bahwa hukum pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang dan sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.¹⁰ Sadar kenyataannya hukum yang ada di Indonesia belum bisa memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), hal ini terjadi dikarenakan adanya kekosongan hukum yang mempersulit penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dikarenakan tidak ada pengaturan dan sanksi tegas yang dapat membuat efek jera dalam perbuatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan yuridis terhadap tindakan main hakim sendiri?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum main hakim sendiri dalam putusan PN Sorong No. 59/PID.B/2023/PN SON ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

⁷ Esaunggul.co.id, 2023, *Ibid*.

⁸ Eli Supianto, 2014, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 20.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 59/PID.B/2023/PN SON tanggal 22 Juni 2023, Hal 2/3

¹⁰ I Made Ardian Prima Putra, Marwanto, 2017, "*Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017, hal. 2.

PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

1. Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan Main Hakim Sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri. Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut dinamakan tindakan :Main Hakim Sendiri:.

Gambaran pengaturan mengenai tindakan :Penganiayaan: dalam pasal 351 KUHP.¹¹ Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa :penganiayaan: merupakan tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut), tindakan :penganiayaan: dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan Main Hakim Sendiri. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata :*stafbaar feit*: untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah tersebut. Perkataan :*feit*: itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti :*sebagian dan sesuatu kenyataan*: atau :*een gedeelte van de werkelijkheid*., sedang :*strafbaar*: berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan :*strafbaar feit*: itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisa sebab-sebab berbuat jahat. Perluasan kepentingan negara terhadap perkara kejahatan di topang oleh kelahiran konsep :kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain harus dibalas dengan kekejaman juga:.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subjek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata :*massa*:. Berdasarkan kata :*massa*: yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

2. Kualifikasi Delik Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa dalam Hukum Pidana

Tindakan main hakim sendiri bisa diartikan tindakan individu atau kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum. Dalam hukum positif, tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Menurut Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang ialah melakukan kekerasan.¹² Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari :merusak barang: atau :penganiayaan:, akan tetapi bisa kurang dari pada itu sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud dan niat yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, Pasal 212 KUHP dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang Pasal 406 dan sebagainya.¹³

Kekerasan itu harus dilakukan :bersama-sama: artinya oleh sedikit-dikitnya :dua orang atau lebih:. Orang-orang yang hanya mengikuti atau tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kekerasan itu harus ditujukan kepada :orang atau barang:.

¹¹ Vide Pasal 351 KUHP

¹² Vide Pasal 170 KUHP

¹³ Vide Pasal 489, Pasal 351, Pasal 406 KUHP

Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus :kepunyaan orang lain:, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan :dimuka umum:, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka,
 - b) Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh,
 - c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.¹⁴

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari :merusak barang: atau :penganiayaan:.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh masa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan

berbau kontroversi karena subyek :barang siapa: menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah: dengan tenaga bersama: mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu pengancuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindakan Main Hakim Sendiri

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan.¹⁵ Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas :kesepakatan menolak: suatu perbuatan tertentu/kejahatan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil);

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 71.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban...*, hlm. 165.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155.

¹⁴ *Vide* Pasal 170 KUHP

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁸

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa para pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan walaupun tindakan mereka bertujuan untuk pembelaan diri. Merujuk Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP. Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini *jounto* 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.¹⁹

Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Menetapkan apakah terdakwa bersalah dalam tindak pidana, langkah awal yang harus diambil adalah menentukan apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana.²⁰

Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) ini untuk mendapatkannya persamaan tujuan pembedaan dimata hukum ketika korban pada dasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

B. Penerapan Sanksi Hukum Dalam Putusan PN Sorong No. 59/PID.B/2023/PN SON

Kasus Wa Gesuti menjadi contoh bukti nyata bahayanya perbuatan main hakim sendiri,

- a) Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wit, berawal ketika Anak saksi Junadin Tarage bersama-sama dengan Terdakwa I Jecky Jembris Bodori, Terdakwa II Rolando Bodory, Terdakwa III Ramadhan Tabakore, saksi Yosua Umene, saksi Rio Tabakore alias Angky Septon Rio Tabakore, saudara Berto Gogoba dan saudara Blambertus Ugaje yang sedang berada di Kompleks Kokoda KM.08 Kota Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencuri anak yang sedang berada di komplek Kokoda tersebut, sehingga timbulah niat dari Anak saksi Junadin Tarage dan Terdakwa I Jecky Jembris Bodori, Terdakwa II Rolando Bodory, Terdakwa III Ramadhan Tabakore, saksi Yosua Umene, saksi Rio Tabakore alias Angky Septon Rio Tabakore, saudara Berto Gogoba dan saudara Blambertus Ugaje ingin memukul korban.
- b) Selanjutnya ketika Terdakwa III Ramadhan Tabakore mendengar suara keributan dengan teriakan :Pencuri anak, Bunuh dan Bakar:. Kemudian Terdakwa III Ramadhan Tabakore bergegas bangun lalu mengambil 1 (satu) buah palu dengan panjang sekitar 25 cm milik terdakwa lalu keluar dari rumah dan berlari menuju ke arah kerumunan orang dan melihat korban Wa Gesuti yang mengenakan Celana dalam berwarna Hitam, selanjutnya Terdakwa III Ramadhan Tabakore memukul Kepala korban Wa Gesuti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan palu yang mengenai pada bagian sebelah kiri, lalu Terdakwa III Ramadhan Tabakore memutari masyarakat yang saat itu menghalang-halangi Terdakwa III Ramadhan Tabakore yang akan memukul korban kembali, namun Terdakwa III Ramadhan Tabakore tetap memukul kembali korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian Pundak sebelah kiri dan pundak kanan, kemudian Terdakwa III Ramadhan Tabakore memukul kembali korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan bagian paha sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I Jecky Jembris Bodori memukul Korban berkali-kali yang tidak terhitung jumlahnya dengan menggunakan Kayu ke arah Kepala korban dan sekejap tubuh korban. Kemudian anak saksi Junadin Tarage mengambil kayu dengan menggunakan tangannya selanjutnya anak

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 39.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87

²⁰ *Ibid*, Hal. 73

saksi Junadin Tarage menuju ke arah korban lalu mengayunkan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga ke arah tubuh korban yang mengenai pada bagian kepala dan bagian kaki belakang korban, kemudian saksi Josua Umene memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengenai pada bagian wajah dan juga sekujur tubuh korban. lalu Saudara Blambertus Ugaje memukul korban dengan menggunakan Palu dengan gagang berwarna Coklat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala korban. lalu Saudara Barto Gogoba memukul Korban dengan menggunakan kayu secara berulang ulang kali ke tubuh korban yang mengenai pada bagian kepala dan sekujur tubuh korban. selanjutnya saksi Rio Tabakore alias Angky Septon Rio Tabakore melakukan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang berbentuk tinju kerah korban yang mengenai pada bagian punggung belakang korban kemudian saksi Rio Tabakore alias Angky Septon Rio Tabakore mengambil palu yang dibuang oleh saudara Filemon Bodori dengan menggunakan tangannya kemudian saksi Rio Tabakore alias Angky Septon Rio Tabakore mengayunkan palu tersebut dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban yang mengenai pada tangan kiri, paha kanan dan bagian kelamin korban selanjutnya Terdakwa II Rolando Bodory memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai pada bagian bahu dan kepala korban, yang mana akibat dari pukulan pukulan yang dilakukan oleh Anak saksi Junadin Tarage bersama-sama dengan Terdakwa I Jecky Jembris Bodori, Terdakwa II Rolando Bodory, Terdakwa III Ramadhan Tabakore, saksi Yosua Umene, saksi Rio Tabakore alias Angky Septon Rio Tabakore, saudara Berto Gogoba dan saudara Blambertus Ugaje mengakibatkan korban mengalami luka luka dan merasakan sakit.

- c) Akibat perbuatan para terdakwa diatas mengakibatkan korban mengalami luka memar dan sakit pada sekujur tubuhnya, yang hal tersebut sesuai dengan : *Visum Et Repertum* Nomor :370/2764/2021 tanggal 30 Januari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) :Sele Bele Solu: yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Charless, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Wa Gesuti dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar mayat

dengan jenis kelamin perempuan bangsa Indonesia ras buton berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, disimpulkan bahwa hangus dan terkelupas pada seluruh tubuh (luka bakar 94.5%).²¹

Tinjauan dari putusan tersebut kepada pelaku main hakim sendiri terhadap Wa Gesuti diancamkan dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Perlu diingat pidana yang diterima pelaku main hakim sendiri terhadap Wa Gesuti ini lebih berat dibandingkan bila Wa Gesuti kemudian diadili atas tindak pidana Penculikan sesuai Pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pemberian hukuman vonis yang diberikan terhadap ketiga terdakwa menurut penulis tergolong sangat ringan, sehingga perlu menganalisis terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut.

Penulis mengambil perbandingan dengan salah satu contoh kasus yaitu Kasus Zoya pada 1 Agustus 2017. Zoya diamuk massa karena diduga mencuri alat pengeras suara (amplifier) musala di Kampung Muara Bakti, kecamatan Babelan, Bekasi.²² Menurut pemeriksaan fakta di persidangan, Zoya yang setelah dipukuli kemudian disiram menggunakan bahan bakar pertamax untuk selanjutnya dibakar. Dalam kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 6 orang ditetapkan sebagai buronan. Tanggal 03 Mei 2018, hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana dengan rincian, atas nama Rosadih dijatuhi pidana penjara 8 tahun dan terhadap 4 tersangka lainnya, Zulkafi, Aldi, Najibullah dan Subur, dijatuhi pidana penjara 7 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum, dimana khusus terhadap Rosadih dengan pertimbangan menjadi pelaku utama penyiraman dan pembakaran dijatuhkan pidana penjara lebih lama.

Sebelum memberikan keputusan pada suatu kasus, hakim meneliti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, kesaksian yang disampaikan dalam persidangan, keterangan dari terdakwa, bukti-bukti, syarat subjektif dan objektif yang dapat mengakibatkan seseorang dipidana, serta faktor-faktor yang dapat meringankan atau

²¹ Jecky Jembris Bodori, Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sorong, 22 Juni 2023

²² Setyo Adi Nugroho, 2018, "Terdakwa Pengeroyokan Dan Pembakaran Zoya Divonis 8 Tahun Penjara", Surat Kabar Online *Megapolitan.Kompas.com*, URL <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/03/18152231/terdakwa-pengeroyokan-dan-pembakaran-zoya-divonis-8-tahun-penjara> diakses pada 14 Desember 2023

memperberat situasi. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan keputusan terhadap kasus tersebut, dimana hakim perlu menyatakan seseorang bersalah hanya jika perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa dibawa ke hadapan persidangan oleh Penuntut Umum dengan satu dakwaan tunggal, yaitu pelanggaran Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Semua unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana dan pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan berhak menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Petikan putusan Pengadilan Sorong Nomor 59/PID.B/2023/PN SON Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jecky Jembris Bodori bersama-sama dengan terdakwa II Rolando Bodory, Terdakwa III Ramadan Tabakore telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana :dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jecky Jembris Bodori bersama-sama dengan terdakwa II Rolando Bodory, Terdakwa III Ramadan Tabakore dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan (sepuluh bulan);
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah palu dengan panjang kurang lebih 25 cm (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);²³

Dakwaan dalam kasus ini menggunakan pendekatan dakwaan alternatif, karena terdapat beberapa pasal yang dituduhkan terhadap pelaku. Tujuannya adalah untuk menangkap pelaku tanpa memberikan celah bagi pelarian dari tindakannya. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

dipertimbangkan oleh jaksa, dengan keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main hakim sendiri, dan telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam ketentuan pasal tersebut. Dakwaan dari jaksa penuntut umum telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk identitas terdakwa, rincian perbuatan yang dilakukan, serta waktu, tanggal, dan tempat perbuatan tersebut. Menurut penulis, dakwaan tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa : :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.:²⁴Hakim memiliki kewajiban untuk memberlakukan hukum, namun demikian, hal ini tidak mengabaikan pertimbangan aspek-aspek lain yang terkait dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim dalam memberikan hukuman pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa dapat mengalami perubahan positif dan mencegah terdakwa dari melakukan tindak pidana kembali.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap terdakwa menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana

²³ Jecky Jembris Bodori, Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sorong, 22 Juni 2023

²⁴ *Vide* Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, tetapi disayangkan dengan vonis sanksi yang diberikan begitu ringan dalam putusan tersebut.

Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk membangkitkan kesadaran pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengubahnya menjadi anggota masyarakat yang patuh pada hukum, memegang teguh nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Putusan hakim atau pengadilan memiliki peran sentral yang diperlukan dalam penyelesaian kasus pidana. Melalui keputusannya, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman, mengalihkan hak kepemilikan, mengekang kebebasan seseorang, menyatakan ketidaksamaan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan hingga memerintahkan penghapusan hak hidup individu. Semua langkah ini dilakukan dalam konteks menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman berkaitan erat dengan isu menetapkan sanksi pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan analisis hukum, unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat dianggap telah memadai dalam konteks terdakwa. Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan seberapa berat atau ringannya hukuman penjara yang akan diberikan dalam putusannya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, hal ini dilakukan untuk menjamin agar keputusan pengadilan benar-benar bersifat objektif. Penentuan sanksi pidana penjara oleh hakim juga harus mematuhi batasan maksimum dan minimum serta didasarkan pada rasa keadilan terhadap terdakwa dan masyarakat, serta tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks alat bukti yang dihadirkan di persidangan, harus saling berkaitan satu sama lain. Tujuannya adalah agar hakim dapat meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dituduhkan. Semua elemen ini menjadi bagian integral dari proses peradilan, dimana hakim bertugas untuk menjaga keadilan, kebenaran, dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan

ketidakyakinan pada hakim.²⁵ Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: :Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan:

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.²⁶ Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁷

Dasar pertimbangan hakim non Yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa menjadi elemen krusial dalam proses peradilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim perlu memahami konteks serta faktor-faktor yang mempengaruhi terdakwa. Pertimbangan ini membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa menjadi faktor penting karena dapat memberikan

²⁵ Rusli Muhammad, 2016, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125

²⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁷ *Loc. Cit.*, hal 126

gambaran mengenai motif, alasan, dan situasi yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini memungkinkan hakim untuk memahami konteks yang melingkupi perbuatan tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Tinjauan dalam dakwaan melihat bahwa Para Terdakwa bereaksi saat ada beberapa teriakan dari warga yang menduga sang korban adalah pelaku penculik anak, sehingga Para Terdakwa melakukan main hakim sendiri secara spontanitas bukan secara direncanakan sehingga mempengaruhi vonis sanksi hukum Para Terdakwa.

2. Hakim juga memperhitungkan akibat dari perbuatan terdakwa. Evaluasi dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat umum menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Keterlibatan hakim dalam merinci dan memahami implikasi dari tindakan terdakwa membantu dalam menetapkan sanksi yang sesuai dan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan.
3. Kondisi diri terdakwa menjadi pertimbangan hakim untuk menilai sejauh mana terdakwa menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Faktor-faktor seperti kesehatan mental, riwayat kehidupan, dan pengaruh lingkungan mungkin dapat mempengaruhi kemampuan terdakwa untuk membuat keputusan yang rasional. Tinjauan dari dakwaan bahwasannya Para Terdakwa memang melakukan tindakan main hakim sendiri akibat dari disinformasi yang didapatkan dari lingkungan masyarakat setempat dan memang pada saat itu desakan dari masyarakat setempat yang tersulut emosi.

Tujuan dari pertimbangan kondisi diri terdakwa seperti ini, hakim dapat mengambil langkah-langkah rehabilitasi atau pemulihan yang sesuai. Dengan merinci pertimbangan ini, hakim berupaya menjalankan keadilan dan memberikan hukuman yang tidak hanya efektif dalam memberikan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan rehabilitasi, pencegahan kejahatan, dan pembangunan kembali anggota masyarakat. Walaupun demikian vonis yang diberikan masih tetap harus dipertimbangkan lagi terutama keputusan yang ditetapkan masih harus memenuhi asas-asas di antara lainnya yaitu Asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang seharusnya diterapkan dalam putusan tersebut.

:Vim vi repellere licet: artinya kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan merupakan ketentuan umum kuno bahkan melingkupi serta

diterapkan dalam unsur keagamaan dan kiranya tidak berlaku lagi. Ketentuan itu sekarang digantikan dengan upaya penegakan hukum oleh pemerintah pastinya demi ketertiban umum. Apabila negara dan organ-organnya tidak mampu lagi memberikan perlindungan, penegakan hukum dan kepastian hukum padahal jelas ada kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat dan keadilan, maka tindakan main hakim sendiri diakui kedudukannya. Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai alasan yang dapat menghapuskan pidana (alasan penghapusan pidana). Alasan penghapus pidana tersebut adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa dan keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), pelaksanaan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).²⁸

Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam situasi ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri dapat dipandang sebagai :pembelaan diri:, dalam bentuk pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas, baik seseorang atau masyarakat ketika dihadapkan pada tindakan kejahatan yang menimpa mereka. Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa :tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum:²⁹. Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam Ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan bahwa :pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana:³⁰ Berdasarkan penghapus pidana dalam Pasal 49 KUHP, seseorang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan cara main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas. Hukum

²⁸ *Vide* Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP

²⁹ *Vide* Pasal 49 Ayat (1) KUHP

³⁰ *Vide* Pasal 49 Ayat (2) KUHP

pidana telah menentukan batas kemungkinan atau kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 KUHP. Sehingga, aparat penegak hukum dapat menindak pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Terhadap faktor dari ketidakpastian hukum akan main hakim sendiri yang membuat para penegak hukum memutuskan vonis demikian. Kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.³¹ Pada hakekatnya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan diatur oleh aturan hukum. Meskipun istilah :Main Hakim Sendiri: tidak secara eksplisit diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal, seperti Pasal 351 tentang :penganiayaan:, dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah dan Pasal 170 KUHP mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum, dengan peningkatan hukuman sesuai dengan konsekuensinya, termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban jiwa. Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri, meskipun mungkin dipicu oleh respons

terhadap kejahatan, seharusnya tidak diterima secara hukum, dan para pelakunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Putusan Pengadilan Sorong Nomor 59/PID.B/2023/PN SON terhadap Para Terdakwa menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman antara kedua kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama, mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku terkesan ringan dan mungkin tidak mencerminkan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pentingnya mempercayakan penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang, serta penguatan pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan kehadiran aparat keamanan yang kuat. Pemerintah perlu lebih mengutamakan pendekatan edukatif dalam upaya mencegah tindakan main hakim sendiri, serta melakukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelakunya. Perluasan jangkauan upaya penegakan hukum ditingkat lokal dengan melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meredam potensi tindakan Main Hakim Sendiri dimasa mendatang.
2. Evaluasi terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan kasus serupa juga perlu diperhatikan untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait pemidanaan main hakim sendiri untuk memastikan keadilan yang seimbang, mencegah tindakan sewenang-wenang dan memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana. Terlebih lagi, perlu dilakukan pembaharuan hukum yang komprehensif untuk mengatasi ketidakpastian ini dan memberikan landasan hukum yang jelas serta tegas dalam menangani kasus-kasus main hakim sendiri, sekaligus mengakomodasi perkembangan masyarakat dan teknologi yang berpengaruh pada dinamika kejahatan.

³¹ Eli Supianto, 2014, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 20.

³² Julian Sidiq, 2014, "*Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia di Kota Bengkulu*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, h. 42.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abby, Fathul Achmadi. 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksaa.
- Ali, A. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin., & Asikin, Z. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arief, B. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. 2012. *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-Undangan*, Semarang : Pustaka Magister.
- Arief, B. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Bahan Ajar Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hamzah, A. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Luthan, S. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Mahfud, M.D. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, R. 2016. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muladi & Arief, B. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi. 1991. *:Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan.*; Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, B. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. 2001. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2001)
- Reksodipuro, M. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi.
- Soekanto, S. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, S. & Mamuji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. 1999. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*. Semarang: Bagian Hukum FH Undip.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. 2010. *Hukum Pidana*, Semarang : Yayasan Sudarto

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Jurnal

- Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012), hlm. 164. url: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5744/9833>
- I Made Ardian Prima Putra, Marwanto, 2017, :Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia., *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017, hal. 2.

Laurensius Arliman, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1. Hal. 10.

Moh. Bagus, Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 08 No. 2 (Desember, 2022). Hal. 160.

Website

Bayu Susena, 2021, *Eigenrichting: Main Hakim Sendiri Sebagai Pelampiasan*

Emosi, <https://kumparan.com/bayu-susena1610948772562471754/>

Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 20.49 WITA.

Berita terkini, 2022, *Pengertian tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP*, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP | kumparan.com Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 01.31 WITA.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2020, *Pentingnya Pendidikan bagi masa depan*,

<https://dispendik.mojokertokab.go.id/artikel-pentingnya-pendidikan-bagi-masa-depan/>

Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.00 WITA

Esaunggul.co.id, (2023), *Hukum Pidana: Tindakan Main Hakim Sendiri, Apakah Diperbolehkan?*,

<https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-pidana-tindakan-main-hakim-sendiri-apakah-diperbolehkan/> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 23.45 WITA

KBBI, *Studi*, <https://kbbi.web.id/Studi> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 17.43 WITA

KBBI, *Kasus*, https://kbbi.web.id/kasus_ Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 17.43 WITA

KBBI, *Hakim*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 17.43 WITA

Moh. Dulkih Nurjanah, 2015, *Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung*, file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2770-7304-1-SM%20(1).pdf Hal 37-38 Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 20.36 WITA

Rizka Noor Hashela, 2017, *Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law*,

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 22.21 WITA.

Setyo Adi Nugroho, 2018, :*Terdakwa Pengeroyokan Dan Pembakaran Zoya Divonis 8 Tahun Penjara*., Surat Kabar Online Megapolitan.Kompas.com, URL <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/03/18152231/terdakwa-pengeroyokan-dan-pembakaran-zoya-divonis-8-tahun-penjara> diakses pada 14 Desember 2023 Pukul 20.45 WITA

Widayati, 2008, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 16.59 WITA.

Widia Arum Wibawana, (2022), *Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya*, <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 20.01 WITA.

Yandri A, 2022, *Pendidikan Karakter : Peranan Dalam Menciptakan Peserta Didik yang Berkualitas*, <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/pendidikan-karakter-:-peranan-dalam-menciptakan-peserta-didik-yang-berkualitas> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.20 WITA

Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*,

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 20.21 WITA.

Sumber Lain

Eli Supianto, 2014, :*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)*., Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Julian Sidiq, 2014, :*Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia di Kota Bengkulu*., Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Muhammad Randi Ramli, 2014, :*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana*

*Kejahatan Imigran di Makassar (Tahun
2012-2013).: Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar.*

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Sorong Nomor
59/PID.B/2023/PN SON

Putusan Pengadilan Sorong Nomor
66/PID.B/2023/PN SON